



PUTUSAN

Nomor 681 K/Pdt.Sus-Parpol/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

HASANUDDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan BUMD (Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa), beralamat di Desa Pernek, RT 002, RW 007, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kusnaini, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Law Office Kusnaini, S.H., & Partners, berkantor di Jalan Purworejo, Nomor 17, Kelurahan Punia, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2021;

Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **MAYOR JENDERAL TNI (Purn) MUCHDI PURWOPRANJONO**, Jabatan Ketua Umum DPP Partai Beringin Karya (BERKARYA);
2. **DR. H. BADARUDDIN ANDI PICUNANG, S.T., M.M., M.T., M.AP**, sebagai Sekretaris Jenderal Partai Beringin Berkarya (BERKARYA);
3. **AGUS KAMARWAN, S.H.**, sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Beringin Karya (BERKARYA) Propinsi Nusa Tenggara Barat;
4. **KHAIRUDDIN**, sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Beringin Karya (BERKARYA) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Termohon Kasasi III dan IV berkantor di Jalan Majapahit, Nomor 103, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberi

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 681 K/Pdt.Sus-Parpol/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada Agus Kamarwan, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor "Law Office Agus Kamarwan, S.H., & Partners, berkantor di Jalan Seleperang, Nomor 2, Simpang Tiga Reyan Pasar Gerung, Kelurahan Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 17 Desember 2021;

5. **MUHAMMAD TAYEB**, beralamat di Dusun Ledang A, RT 003, RW 001, Desa Ledang, Kecamatan Lenangguar, Kabupaten Sumbawa yang berkantor di Jalan Kampung Mande menuju Karato, Desa Uma Baringin, Kecamatan Sumbawa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Surahman MD, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor "Law Office SS & Partners, berkantor di Jalan Bungur, Nomor 19, Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 6 Desember 2021;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Sumbawa Besar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;
3. Menyatakan surat menyurat dan administrasi yang dikeluarkan oleh Para Tergugat adalah batal demi hukum;
4. Menyatakan pengusulan pergantian antar waktu (PAW) yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 681 K/Pdt.Sus-Parpol/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat karena telah melakukan perbuatan melawan hukum untuk mengembalikan nama baik Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk mencabut semua surat menyurat yang telah ditujukan kepada semua lembaga dan instansi yang menyangkut Penggugat serta semua berita melalui media sosial;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Penggugat melalui surat kabar, minimal 3 (tiga) Surat Kabar antara lain Harian Suara NTB, Lombok Post dan Radar Sumbawa, dan media *online* yang ada di Kabupaten Sumbawa;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melalui isi putusan ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, *verzet* maupun kasasi;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat IV, dan Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat IV:

1. Eksepsi tentang kompetensi absolut;
2. Eksepsi persona *standi in judicio*;
3. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
4. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang prematur;
5. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur, tidak cermat dan tidak

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 681 K/Pdt.Sus-Parpol/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jelas (*obscuur libel*);

6. Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat;

Eksepsi Tergugat V:

1. Gugatan Penggugat prematur dalam mengajukan gugatan perkara ini pada Pengadilan Negeri Sumbawa;
2. Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat atau dengan kata lain Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
3. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah memberikan Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Sbw., tanggal 5 Januari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat IV;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankleijke verklaard*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tersebut telah diucapkan di persidangan dengan hadirnya Kuasa Penggugat, Tergugat III, Kuasa Tergugat IV dan Kuasa Tergugat V pada tanggal 5 Januari 2022, kemudian terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2021 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Januari 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 54/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Sbw., *juncto* Nomor 1/Akta.Kas/2022/PN Sbw., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tersebut pada tanggal 10 Januari 2022;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 681 K/Pdt.Sus-Parpol/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Januari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 54/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Sbw;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang mengadili perkara Nomor 54/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Sbw;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;
3. Menyatakan surat menyurat dan administrasi yang dikeluarkan oleh Para Tergugat adalah batal demi hukum;
4. Menyatakan pengusulan pergantian antar waktu (PAW) yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat karena telah melakukan perbuatan melawan hukum untuk mengembalikan nama baik Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk mencabut semua surat menyurat yang telah ditujukan kepada semua lembaga dan instansi yang menyangkut Penggugat serta semua berita melalui media sosial;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Penggugat melalui surat kabar minimal 3 (tiga) surat kabar

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 681 K/Pdt.Sus-Parpol/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain: Harian Suara NTB, Lombok Post dan Radar Sumbawa dan media *online* yang ada di Kabupaten Sumbawa;

9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melalui putusan ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, *verzet* maupun kasasi;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi IV telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 2 Februari 2022 dan Termohon Kasasi V tanggal 26 Januari 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 681 K/Pdt.Sus-Parpol/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lagi pula setelah membaca dan meneliti pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dihubungkan memori kasasi dan kontra memori Kasasi, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tidak salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah mengenai perselisihan partai politik *in casu* keabsahan keputusan Para Termohon Kasasi mengusulkan pergantian antar waktu (PAW) terhadap Pemohon Kasasi sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa periode 2019-2024, keputusan mana menurut Pemohon Kasasi adalah perbuatan melawan hukum;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik, sebelum diajukan penyelesaiannya melalui pengadilan, perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal partai politik *in casu* Mahkamah Partai Politik, penyelesaian mana tidak terbukti adanya dalam perkara ini;
- c. Bahwa terlepas dari pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Sumbawa Besar perlu diperbaiki karena gugatan perselisihan partai politik yang belum diselesaikan melalui mekanisme internal partai adalah gugatan prematur;
- d. Bahwa akibat hukum dari gugatan prematur adalah gugatan tidak dapat diterima bukan tidak berwenangnya pengadilan secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perselisihan partai politik;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Sumbawa Besar harus diperbaiki yang amarnya sebagaimana tercantum dalam putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 54/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Sbw., tanggal 5 Januari 2022 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 681 K/Pdt.Sus-Parpol/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HASANUDDIN, tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HASANUDDIN**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 54/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Sbw., tanggal 5 Januari 2022 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi mengenai gugatan prematur;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankleijke verklaard*);
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 5 April 2022, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 681 K/Pdt.Sus-Parpol/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H.,
M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 10.000,00
2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp480.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.HUM.
NIP: 19590820.1984.03.1002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 681 K/Pdt.Sus-Parpol/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)